



**PENETAPAN**

**Nomor 437/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Alia Ratasya,** Bertempat tinggal di Jl. Bukit Cinere No. 57 Kav Pertamina 121D RT. 046/RW.005 Gandul, Cinere, Depok. Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Oktober 2023 di bawah register nomor:437/Pdt.P/2023/PN DPK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3276045509000004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 12 Februari 2023.
2. Bahwa pemohon adalah putri kandung pertama dari Bapak Ali Sadikin berdasarkan akta kelahiran yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti Kartu Keluarga (KK), baik pemohon dan Ayahanda Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Cinere No. 57 Kav Pertamina 121D RT. 046/RW.005 Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana ditentukan dalam pasal 436 KUHP Perdata, *“Bahwa segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan.”*



4. Bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata menjelaskan bahwa *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."*
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan berdasarkan hukum permohonan pemohon untuk menjadi pengampu dari ayahanda pemohon yang bernama Ali Sadikin dapat dikabulkan dan sekaligus memberi izin kepada pemohon untuk mewakili Bapak Ali Sadikin untuk melakukan segala tindakan hukum berupa urusan perbankan, jual-beli tanah dan aset, serta melaksanakan wasiat yang diberikan oleh Ali Sadikin.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 444 KUH Perdata *"Bahwa segala penetapan dan putusan mengenai pengampuan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam berita negara, maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta guna dimuat dalam berita negara."*

Berdasarkan uraian, fakta-fakta hukum, serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon memohon Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia selaku pemeriksa permohonan Pemohon dengan mengabulkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon atas nama Alia Ratasya untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai anak kandung pertama dari Bapak Ali Sadikin yang bernama Alia Ratasya, yang lahir di Bangkalan pada tanggal 3 Januari 1971 yang mengalami disabilitas permanen dengan diagnosis penyakit stroke yang dideritanya dengan kondisi Afasia (gangguan berbahasa dan berkomunikasi) dan Hemiparesis Dextra (kelemahan pada tangan dan kaki) sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Lippo Village dengan nomor 15/SHLV-MRD/SKT/X/2023 sehingga mengalami kesulitan berkomunikasi dan memerlukan bantuan orang lain dalam mobilisasi dan aktivitas sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 433 paragraf kedua KUH Perdata dan oleh karenanya harus berada di bawah pengampuan.



3. Menetapkan Ayahanda Pemohon yang bernama Ali Sadikin tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dan tidak cakap secara hukum dalam melakukan segala bentuk perbuatan hukum.
4. Menetapkan Pemohon atas nama Alia Ratasya sebagai Wali Pengampu dari Ayahanda Pemohon yang bernama Ali Sadikin.
5. Menetapkan Pemohon atas nama Alia Ratasya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Apabila Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ataupun perbaikan terhadap Surat Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3276045509000004 atas nama ALIA RATASYA, yang diberi tanda bukti P- 1 (fotokopi sesuai aslinya);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3276040111070094 atas nama Kepala Keluarga ALI SADIKIN, yang diberi tanda bukti P-2 (fotokopi sesuai aslinya);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 15/SHL V-MRS/SKT/X/2023 atas nama ALI SADIKIN, yang diberi tanda bukti P-3(fotokopi sesuai aslinya);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25194/U/JS/2000 atas nama ALIA RATASYA yang diberi tanda bukti P-4 (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 13/AC/2021/PA.Dpk antara Salita Dewi Astuti Saleh Binti Ir.H.Moehammad Saleh dengan Ir. Ali Sadikin Bin Sudarto, yang diberi tanda bukti P-5 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Foto ALI SADIKIN diberi tanda P-6 (Foto dari foto);



7. Fotokopi Hasil Rekaman Elektroencephalogram Siloam Hospitals atas nama Ali Sadikin, yang diberi tanda bukti P-7 (fotokopi sesuai aslinya);
8. Fotokopi Radiology Department atas nama ALI SADIKIN, yang diberi tanda P-8 (fotokopi sesuai aslinya);
9. Fotokopi Hasil Medis Alis Sadikin yang diberi tanda P-9 (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian potokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **Upik Ratna Yulianti** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari orangtuanya Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan pengampunan orangtuanya;
- Bahwa Orangtua dari Pemohon bernama Ali Sadikin dan Salita Dewi Astuti Saleh;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 2 oarang anak yaitu Pemohon dan adiknya Pemohon yang bernama Hanna Azzahra;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Ali Sadikin dan Salita Dewi Astuti Saleh sudah bercerai;
- Bahwa Orangtua Pemohon bercerai sejak tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Ali Sadikin tinnggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Bukit Cinere No. 57 Kav Pertamina 121D RT. 046/RW.005 Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Orangtua Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 3 Januari 1971;
- Bahwa Keadaan orang tua Pemohon yang bernama Ali Sadikin saat ini mengalami disabilitas permanen dengan diagnosis penyakit stroke yang dideritanya dengan kondisi Afasia (gangguan berbahasa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi) dan Hemiparesis Dextra (kelemahan pada tangan dan kaki) sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Lippo Village dengan nomor 15/SHLV-MRD/SKT/X/2023;

- Bahwa Orang tua Pemohon mengalami kesulitan berkomunikasi dan memerlukan bantuan orang lain dalam mobilisasi dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Ali Sadikin sakit sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk melakukan segala tindakan hukum berupa urusan perbankan, jual-beli tanah dan aset, serta melaksanakan wasiat yang diberikan oleh Ali Sadikin.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi **Imam Subchi** memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari orangtuanya Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan pengampunan orangtuanya;
- Bahwa Orangtua dari Pemohon bernama Ali Sadikin dan Salita Dewi Astuti Saleh;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon dan adiknya Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama Ali Sadikin dan Salita Dewi Astuti Saleh sudah bercerai;
- Bahwa Orangtua Pemohon bercerai sejak tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Ali Sadikin tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jl. Bukit Cinere No. 57 Kav Pertamina 121D RT. 046/RW.005 Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Orangtua Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 3 Januari 1971;
- Bahwa Keadaan orang tua Pemohon yang bernama Ali Sadikin saat ini mengalami disabilitas permanen dengan diagnosis penyakit stroke yang dideritanya dengan kondisi Afasia (gangguan berbahasa dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 437/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi) dan Hemiparesis Dextra (kelemahan pada tangan dan kaki) sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Lippo Village dengan nomor 15/SHLV-MRD/SKT/X/2023;

- Bahwa Orang tua Pemohon mengalami kesulitan berkomunikasi dan memerlukan bantuan orang lain dalam mobilisasi dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Ali Sadikin sakit sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk melakukan segala tindakan hukum berupa urusan perbankan, jual-beli tanah dan aset, serta melaksanakan wasiat yang diberikan oleh Ali Sadikin.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Terhadap Keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditanyakan kepada adik Pemohon yang bernama Hanna Azzahra tentang apakah keberatan apabila Pemohon sebagai kakak dijadikan sebagai Pengampu untuk orang tuanya dan adik Pemohon memberikan keterangan bahwa tidak keberatan apabila kakaknya dijadikan sebagai Pengampu untuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon penetapan sebagai pengampu terhadap ayah kandungnya yang bernama Ali Sadikin yang saat ini berada dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat melakukan aktifitas layaknya orang normal sehingga diperlukan orang lain untuk mengurus hak-hak dari ayah kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 437/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P –9 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu saksi Upik Ratna Yulianti dan saksi Imam Subchi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di di Jl. Bukit Cinere No. 57 Kav Pertamina 121D RT. 046/RW.005 Gandul, Cinere, Depok yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 bahwa Pemohon adalah anak dari ali Sadikin ( orang yang dimihonkan Pengampuan) dengan Salita Dewi Astuti Saleh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon dan adiknya yang bernama Hanna Azzahra;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti P-7 sampai dengan P-9 bahwa ayah Pemohon yang bernama Ali Sadikin mengalami disabilitas permanen dengan diagnosis penyakit stroke yang dideritanya dengan kondisi Afasia (gangguan berbahasa dan berkomunikasi) dan Hemiparesis Dextra (kelemahan pada tangan dan kaki);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan adik Pemohon yang bernama Hanna Azahra bahwa adik Pemoh tidak keberatan apabila pemohon menjadi wali Pengampuan untuk ayahnya;

Menimbang bahwa ketika ayah Pemohon dihadirkan dipersidangan Hakim melihat kondisi ayah Pemohon sudah tidak bisa diajak komunikasi oleh karena gangguan pendengaran dan kelihatan tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh Hakim karena keterbatasan dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di dalam melakukan perbuatan hukum. Karena dianggap tidak sanggup, maka untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan adalah seorang pengampuan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 437/Pdt.P/2023/PN Dpk



Menimbang bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa aturan pengampunan ini diatur dalam buku 1 KUHP Perdata. Menurut pasal 433 KUHP Perdata, syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampunan adalah “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan*”

Menimbang bahwa adapun Pengampunan dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut :

**1. Alasan Absolut**

- Orang yang berada dibawah pengampunan meninggal dunia ;
- Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampunan telah dihapus ;

**2. Alasan Relatif ;**

- Pengampu meninggal dunia ;
- Pengampu dipecat atau dibebaskan tugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi bahwa benar Ali sadikin (ayah Pemohon) sedang dalam kondisi sakit yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan dibutuhkan orang lain untuk mengurusnya, maka dengan kondisi ini sudah dapat dikategorikan sebagai mana yang tertulis dialam pasal 433 KUHP Perdata sehingga Petitum permohonan Pemohon angka 2, angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, yang mana permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena bentuk perkara permohonan ini bersifar Voluntair ( permohonan yang hanya satu pihak saja tanpa menarik pihak lain dalam perkara ini ) maka cukup beralasan agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 433, KUH Perdata, dan pasal 153 HIR serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Ali Sadikin yang lahir di Bangkalan pada tanggal 3 Januari 1971 mengalami disabilitas permanen dengan diagnosis penyakit stroke yang dideritanya dengan kondisi Afasia (gangguan berbahasa dan berkomunikasi) dan Hemiparesis Dextra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kelemahan pada tangan dan kaki) sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Lippo Village dengan nomor 15/SHLV-MRD/SKT/X/2023 sehingga mengalami kesulitan berkomunikasi dan memerlukan bantuan orang lain dalam mobilisasi dan aktivitas sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 433 KUHPdata oleh karenanya harus berada di bawah pengampuan.

3. Menetapkan Ayahanda Pemohon yang bernama Ali Sadikin tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dan tidak cakap secara hukum dalam melakukan segala bentuk perbuatan hukum.
4. Menetapkan Pemohon atas nama Alia Ratasya sebagai Wali Pengampu dari Ayahanda Pemohon yang bernama Ali Sadikin.;
5. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebanyak Rp.143.000 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari: Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami: Ahmad Adib,S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ema Nur Rahmawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ema Nur Rahmawati, SH.,MH

Ahmad Adib, SH.,MH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. PNBP Proses Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses Perkara      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Penggandaan         | : Rp. 3.000,-  |
| 4. Biaya Sumpah        | : Rp. 30.000,- |
| 5. PNBP                | : Rp. 10.000,- |
| 6. Penggandaan         | : Rp 3.000,-   |
| 7. Materai             | : Rp 10.000,-  |
| 8. Redaksi             | : Rp 10.000,-  |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor : 437/Pdt.P/2023/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp Rp.143.000 (serratus empat puluh tiga ribu rupiah);